



**BADAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN BANTUAN AMAL
KEAGAMAAN KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG MEDAN
“BERBAKTI KAM”**

Jl. Mataram No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara 20153, Email: berbaktikam@gmail.com

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)
KERJA SAMA PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
DAN DONASI SOSIAL**

Nomor: /20__

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun _____,
bertempat di _____, yang bertanda tangan

di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : _____

Jabatan : _____

Lembaga : _____

Alamat : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BERBAKTI KAM**, selanjutnya disebut
PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA

Nama : _____

Jabatan : _____

Perusahaan : _____

Alamat : _____

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [Nama Perusahaan], selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA
PIHAK.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

MoU ini dibuat sebagai landasan kerja sama dalam pelaksanaan program
Corporate Social Responsibility (CSR), bantuan sosial, kegiatan kemanusiaan,
pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, keagamaan, dan pemberdayaan masyarakat
yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



**BADAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN BANTUAN AMAL
KEAGAMAAN KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG MEDAN
“BERBAKTI KAM”**

Jl. Mataram No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara 20153, Email: berbaktikam@gmail.com

PASAL 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Kerja sama meliputi:

1. Penyaluran dana CSR perusahaan.
2. Penghimpunan dan penyaluran donasi sosial.
3. Program bantuan pendidikan dan beasiswa.
4. Program kesehatan masyarakat.
5. Program kemanusiaan dan tanggap bencana.
6. Program pembangunan sarana sosial dan keagamaan.
7. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
8. Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

BENTUK KONTRIBUSI

PIHAK KEDUA dapat memberikan kontribusi berupa:

1. Dana CSR perusahaan.
2. Donasi perusahaan.
3. Dukungan promosi dan publikasi program.
4. Bentuk kontribusi lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Mengelola dana dan bantuan yang diterima secara transparan, efektif, dan akuntabel.
2. Menyalurkan bantuan sesuai tujuan program.
3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan penggunaan dana kepada PIHAK KEDUA.
4. Menjaga nama baik dan reputasi PIHAK KEDUA.



**BADAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN BANTUAN AMAL
KEAGAMAAN KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG MEDAN
“BERBAKTI KAM”**

Jl. Mataram No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara 20153, Email: berbaktikam@gmail.com

5. Mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

PIHAK PERTAMA berhak:

1. Menerima dukungan dana dan/atau bantuan lainnya dari PIHAK KEDUA.
2. Melaksanakan program sesuai rencana yang telah disepakati.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA berkewajiban:

1. Menyalurkan bantuan sesuai kesepakatan.
2. Memberikan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama.
3. Mendukung pelaksanaan program sesuai kapasitas perusahaan.

PIHAK KEDUA berhak:

1. Memperoleh laporan penggunaan dana dan hasil program.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program.
3. Menggunakan dokumentasi program untuk keperluan pelaporan CSR perusahaan.

PASAL 6

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

1. PIHAK PERTAMA wajib menyusun laporan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan.
2. Laporan dapat disampaikan dalam bentuk laporan tertulis, digital, dokumentasi foto, video, maupun laporan pertanggungjawaban lainnya.
3. PIHAK KEDUA berhak meminta klarifikasi atas laporan yang disampaikan.
4. PARA PIHAK berkomitmen menerapkan prinsip tata kelola yang baik (Good Governance).



**BADAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN BANTUAN AMAL
KEAGAMAAN KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG MEDAN
“BERBAKTI KAM”**

Jl. Mataram No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara 20153, Email: berbaktikam@gmail.com

**PASAL 7
PERPAJAKAN**

1. Setiap kewajiban perpajakan yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini akan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. PIHAK PERTAMA akan menerbitkan tanda terima atau bukti penerimaan bantuan/donasi.
3. Apabila memenuhi persyaratan perpajakan yang berlaku, dokumen pendukung dapat digunakan oleh PIHAK KEDUA untuk keperluan administrasi dan pelaporan perusahaan.

**PASAL 8
PUBLIKASI DAN PENGGUNAAN IDENTITAS**

1. Penggunaan logo, nama, merek, dan identitas PARA PIHAK dalam publikasi harus mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang bersangkutan.
2. Publikasi kegiatan dapat dilakukan untuk tujuan dokumentasi, pelaporan, dan penyebarluasan informasi program.

**PASAL 9
JANGKA WAKTU**

1. MoU ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani.
2. MoU dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
3. Salah satu pihak dapat mengakhiri MoU dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

**PASAL 10
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

Yang dimaksud dengan keadaan kahar adalah keadaan di luar kemampuan PARA PIHAK seperti bencana alam, perang, kerusuhan, kebakaran besar, pandemi, atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan sebagian atau seluruh isi MoU tidak dapat dilaksanakan.



**BADAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN BANTUAN AMAL
KEAGAMAAN KATOLIK KEUSKUPAN AGUNG MEDAN
“BERBAKTI KAM”**

Jl. Mataram No.21, Petisah Hulu, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara 20153, Email: berbaktikam@gmail.com

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan MoU ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

PASAL 12

PENUTUP

MoU ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, dan masing- masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani

oleh PARA PIHAK.

Ditetapkan di : _____

PIHAK PERTAMA

Materai Rp10.000
(Tanda Tangan)

Nama :

BERBAKTIKAM

PIHAK KEDUA

[NAMA PERUSAHAAN]

Materai Rp10.000

(Tanda Tangan) _____

Nama :

Jabatan :